



PUTUSAN

Nomor 253/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun (dahulu Jl. Prapatan) No. 10, Jakarta Pusat 10410, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

I a w a n

- 1. Tuan ANDRIANTO**, Pekerjaan Swasta, lahir di Jakarta 13 September 1970, beralamat di Jl. Bekasi Barat III/7, RT.09/RW.02 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I;**
- 2. Tuan ERWIN**, Pekerjaan Swasta, lahir di Jakarta 17 Februari 1973, beralamat di Jl. Bekasi Barat III/7, RT.09/RW.02 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II;**
- 3. ERSA NOVITA**, Pekerjaan Swasta, lahir di Jakarta 20 Nopember 1977, beralamat di Jl. Bekasi Barat III/7, RT.09/RW.02 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 1 dari 42 halaman Put No. 253/PDT/2020/PT.DKI.



TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat 17 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2019 di bawah Register perkara No.349/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah sebagai anak-anak dan karenanya sebagai para ahli waris dari Almarhum Tuan Darwinto yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1999 dan Almarhumah Ny. Emmy Sutanto yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2017;
2. Bahwa ayah Para Penggugat Almarhum Tuan Darwinto semasa hidupnya adalah Debitur dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk sesuai dengan:
 - 1) Akta Perjanjian Kredit No.170 tanggal 17 Desember 1996 dibuat dihadapan Maria Adriani Kidarsa, S.H. Notaris di Jakarta dengan fasilitas kredit Demand Loan hingga sejumlah Rp. 700.000.000, 00 bunga sebesar 20,5 (dua puluh koma lima) persen pertahun, jatuh tempo tanggal 18 Desember 1997;
 - 2) Akta Perjanjian Kredit No.171 tanggal 17 Desember 1996 dibuat dihadapan Maria Adriani Kidarsa, SH Notaris di Jakarta dengan fasilitas kredit Rekening Koran hingga sejumlah Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) bunga sebesar 21,5 (dua puluh satu koma lima) persen pertahun, jatuh tempo tanggal 18 Desember 1997;
3. Bahwa kemudian kedua Perjanjian Kredit tersebut dirubah dengan Akta Perubahan No. 21 tanggal 5 Agustus 1997 mengenai perubahan besarnya bunga dari kedua Kredit tersebut diatas menjadi 19,5 (sembilan belas koma lima) persen pertahun dan perubahan jumlah fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas Kredit Demand Loan (DL) berdasarkan Perjanjian Kredit No.170 tanggal 17 Desember 1996 hingga sejumlah Rp. 700.000.000, 00 (tujuh ratus juta rupiah) telah dibayar sebesar Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) sisa fasilitas kredit Demand Loan (DL) setinggi-tingginya menjadi sebesar Rp. 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 2 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



- 2) Fasilitas Kredit Rekening Koran/Overdraft (OD) berdasarkan Perjanjian Kredit No.171 tanggal 17 Desember 1996 hingga sejumlah Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) telah dibayar sebesar Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) sisa fasilitas kredit Rekening Koran (OD) setinggi-tingginya menjadi sebesar Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah);
- 3) Tambahan kredit berupa, Fasilitas Kredit Term Loan (TL) hingga sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah);
4. Bahwa sebagai jaminan pembayaran kembali hutang tersebut, Debitur memberikan jaminan kepada Kreditur PT. Bank Bali Tbk berupa :
 - 1) Sebidang tanah seluas 568 M2, Sertifikat Hak guna Bangunan No.90/Rawa Bunga Tanggal 17 Juni 1987, Gambar Situasi No.525/1987 Tanggal 23 Februari 1987 tertulis atas nama Debitur, Darwinto berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Bekasi III No.4, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/Jatinegara/1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah);
 - 2) Sebidang tanah seluas 249 M2, Sertifikat Hak guna Bangunan No.149/Rawa Bunga Tanggal 29 November 1989, Gambar Situasi No.1269/1989 Tanggal 23 Juni 1989 tertulis atas nama Ny. Emmy Sutanto, berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Bekasi III No.7, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1987 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3) Sebidang tanah seluas 912 M2, Sertifikat Hak Milik No.981/Nanggawer tertulis atas nama Andrianto berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Raya Cibinong KM.48.5 Kabupaten Bogor;
5. Bahwa diluar dugaan pada bulan Mei 1997 terjadi keadaan khahar (*overmacht/forcemajeur*), pergolakan politik dan tragedy kerusakan massal, pembakaran-pembakaran mall-mall dan pertokoan-pertokoan pusat perdagangan terutama di DKI Jakarta secara Hal. 3 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



terstruktur, sistematis, dan massif, barang-barang dagangan habis dijarah dari mall-mall dan pertokoan-pertokoan tersebut, banyak penduduk menjadi korban kebakaran tidak dapat dan tidak sempat menyelamatkan diri, dan penduduk banyak yang eksodus keluar kota maupun keluar negeri karena ketakutan dalam keadaan sangat mencekam sehingga perdagangan menjadi lesu dan tidak jalan (mati suri), terjadi krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, dan puncak pergolakan politik terjadi pada tahun 1998, demonstrasi dimana-mana dan masyarakat menggunakan kekuasaannya (*people power*) untuk menggulingkan rezim Orde Baru, berakibat usaha Debitur Darwinto merugi terus dan tidak mempunyai daya kemampuan lagi untuk membayar hutang tersebut;

6. Bahwa kemudian Kreditur PT. Bank Bali Tbk memberikan Surat Peringatan Ke-II (terakhir) kepada Debitur Tanggal 25 Februari 1998 No.Ref.BB/ICU/II/98/011 agar menyelesaikan seluruh hutangnya sebesar Rp. 1.859.811.641, 00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) pada Tanggal 27 Februari 1998 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Plafon	Outstanding	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Total Tunggakan Bunga s/d 25.2.98
OD	300.000.000	300.000.000	-	41.095.831	41.095.831
DL	400.000.000	400.000.000	-	53.407.783	53.407.783
TL	930.555.555	930.555.555	41.666.667	93.085.805	134.752.472
Total	1.630.555.555	1.630.555.555	41.666.667	187.589.419	229.256.086

7. Bahwa oleh karena dalam keadaan khahar (*overmacht/forcemajeur*) tersebut maka Debitur Tuan Darwinto tidak dapat memunahi Surat Peringatan ke-II (terakhir) dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk untuk menyelesaikan hutang dengan pengenaan bunga sangat tinggi diluar yang diperjanjikan tersebut sehingga hutang menjadi kredit macet, karenanya Kreditur PT. Bank Bali Tbk mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang Tertanggal 20 Agustus 1998 terhadap Sertifikat Hak Tanggungan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu terhadap:

Hal. 4 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



- 1) Sebidang tanah seluas 568 M2, Sertifikat Hak guna Bangunan No.90/Rawa Bunga Tanggal 17 Juni 1987, Gambar Situasi No.525/1987 Tanggal 23 Februari 1987 tertulis atas nama Debitur, Darwinto berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Bekasi III No. 4, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang telah dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) ;
- 2) Sebidang tanah seluas 249 M2, Sertifikat Hak guna Bangunan No.149/Rawa Bunga Tanggal 29 November 1989, Gambar Situasi No.1269/1989 Tanggal 23 Juni 1989 tertulis atas nama Ny. Emmy Sutanto, berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Bekasi III No.7, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1987 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) ;
8. Bahwa berdasarkan Permohonan Eksekusi Lelang dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* No.81/1998 Eks/PN.Jkt.Tim. Jo APHT I No.28/Jatinegara 1997 dan memanggil Debitur Tuan Darwinto agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin Tanggal 14 September 1998 guna di tegur agar dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peneguran melaksanakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1987 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) tersebut;
9. Bahwa oleh karena didalam Permohonan Eksekusi dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk Tanggal 20 Agustus 1998 terhadap Sertifikat Hak Tanggungan yang diberi irah-irah, “ *Demi Keadilan Berdasarkan* Hal. 5 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



"Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 HIR, melampirkan rincian hutang (*Remedial Memorandum*) menyatakan hutang pokok dan bunga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 2.359.095.647, 00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

1) Fasilitas Kredit Rekening Koran/Overdraft (OD):

- Hutang Pokok sebesar	Rp. 300.000.000, 00
- Cerukan sebesar	Rp. 25.366.177, 00
- Bunga sebesar	<u>Rp. 116.230.783, 00</u>
Total	Rp. 441.596.960, 00

2) Fasilitas Kredit Demand Loan (DL):

- Hutang Pokok sebesar	Rp. 400.000.000, 00
- Bunga sebesar	<u>Rp. 172.463.145, 00</u>
Total	Rp. 572.463.145, 00

3) Fasilitas Term Loan (TL) :

- Hutang Pokok sebesar	Rp. 972.222.222, 00
- Bunga sebesar	<u>Rp. 372.813.320, 00</u>
Total	Rp. 1.345.035.542, 00

10. Bahwa pengenaan bunga yang sangat tinggi dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk tersebut adalah tidak sah oleh karena dibuat secara sewenang-wenang yang sangat merugikan Debitur Tuan Darwinto, oleh karena selain penyebutan hutang pokok Term Loan (TL) yang berubah-ubah / tidak pasti (*fix*) jumlahnya dimana dalam Surat Teguran ke-II (terakhir) Tanggal 25 Februari 1998 hutang pokok Term Loan (TL) disebut sebesar Rp. 930.555.555, 00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan didalam Permohonan Eksekusi tanggal 20 Agustus 1998 disebut hutang pokok Term Loan (TL) sebesar Rp. 972.222.222, 00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) juga pengenaan

Hal. 6 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



bunga secara terus-menerus yang sangat tinggi diluar yang diperjanjikan 19,5 (sembilan belas koma lima) persen pertahun dalam 1 b akta Perubahan Perjanjian Kredit No.21 Tanggal 5 Agustus 1997 tersebut, dimana dalam Surat Teguran ke-II (terakhir) Tanggal 25 Februari 1998 disebut hutang pokok dan bunga seluruhnya sebesar Rp. 1.859.811.641, 00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan rarus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) berarti pengenaan bunga selama 6 bulan dari akta Perubahan Perjanjian Kredit No.21 Tanggal 5 Agustus 1997 s/d tanggal 25 Ferbuari 1998 adalah sebesar Rp. 229.256.086, 00 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) (Rp 1.859.811.641, 00 dikurangi hutang pokok Rp. 1.630.555.555, 00) dan dalam Permohonan Eksekusi tanggal 20 Agustus 1998 disebut hutang pokok dan bunga menjadi sebesar Rp. 2.359.095.647, 00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan saja bunga yang dibebankan telah mencapai sebesar Rp. 499.284.006, 00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam rupiah) atau lebih dari 2 x lipat dalam periode 6 bulan yang sama;

11. Bahwa hutang pokok berdasarkan akta Perubahan Perjanjian Kredit No.21 tanggal 5 Agustus 1997 dan yang real diterima seluruhnya sebesar Rp. 1.630.555.555, 00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) (Rp.400.000.000, 00 + Rp.300.000.000, 00 + Rp. 930.555.555, 00) sehingga bunga yang dibebani dari hutang pokok sampai diajukan Permohonan Eksekusi tanggal 20 Agustus 1998 atau dalam kurun waktu selama 1 tahun saja adalah sebesar Rp. 728.540.092, 00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan puluh dua rupiah) (Rp,2.359.095.647, 00 – Rp. 1.630.555.555, 00) atau sebesar 44,68 (empat puluh empat koma enam puluh delapan) persen pertahun, padahal kredit sudah macet dan telah dimasukkan dalam tingkat *collectibilitas* 4 dari sejak tanggal 25 Februari 1998 sebagai akibat dari keadaan *overmacht/forcemajeur* dan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan dari Mei 1997, 1998 dan seterusnya, sehingga

Hal. 7 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



pembebanan bunga secara sewenang-wenang dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk terus-menerus yang sangat tinggi tersebut adalah tidak adil, tidak patut dan bertentangan dengan hukum yang diperjanjikan dalam Pasal 1,b Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 5 Agustus 1997, bunga adalah sebesar 19.5 (sembilan belas koma lima) persen pertahun;

12. Bahwa pembebanan bunga oleh Kreditur PT. Bank Bali Tbk dalam posisi ekonomi yang kuat secara sewenang-wenang yang sangat tinggi diluar yang diperjanjikan terhadap hutang Debitur Tuan Darwinto dalam posisi ekonomi yang lemah dan sudah terpuruk tersebut adalah tidak adil dan tidak seimbang (*in aequal*) oleh karena itu Debitur Tuan Darwinto dan istrinya Ny. Emmy Sutanto memohon keadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengajukan Bantahan terhadap Permohonan Eksekusi PT. Bank Bali Tbk sebagaimana terdaftar dalam register perkara No.221/Pdt.Bth/1998/PN.Jkt.Tim. Tanggal 23 September 1998 dan diputus pada Tanggal 23 Februari 1999 dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo antara lain mengatakan:

"bahwa perjanjian hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu tidak dapat langsung di eksekusi melainkan harus melalui gugatan perdata biasa karena tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan berikut penjelasannya yaitu bahwa hutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan, jumlahnya harus tertentu, dapat ditentukan secara tetap";

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara No.221/Pdt.Bth/1998/PN.Jkt.Tim. Tanggal 23 Februari 1999 memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
- Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1987 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 Jo Akta



Pemberian Hak Tanggungan No.27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 tidak mempunyai hukum eksekutorial;

- *Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.81/1998 Eks/PN. Jkt.Tim Jo APHT I No.28/Jatinegara/1987 dan APHT I No.27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

13. Bahwa selanjutnya Kreditur PT. Bank Bali Tbk sebagai Terbantah dan Debitur Tuan Darwinto sebagai Pembantah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dan berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 20 Oktober 1999 No.513/Pdt/1999/PT.DKI antara lain menyatakan:

"bahwa karena tidak ada persesuaian antara Pembantah dengan Terbantah tentang jumlah hutang yang sebenarnya maka menurut Pengadilan Tinggi seharusnya tidak dapat dikeluarkan Penetapan Eksekusinya sampai ada putusan yang pasti mengenai besarnya jumlah hutang (lihat M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata hal.236)";

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tingkat banding dalam perkara No.513/Pdt/1999/PT.DKI Tanggal 20 Oktober 1999 memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- *Menerima permohonan banding dari Terbantah dan Pembantah tersebut;*
- *Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;*
- *Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;*
- *Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.81/1998 Eks/PN. Jkt.Tim Jo APHT I No.28/Jatinegara/1987 dan APHT I No.27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

14. Bahwa kemudian Terbantah dan Pembantah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.513/Pdt/1999/PT.DKI Tanggal 20 Oktober 1999 Jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.221/Pdt.Bth/1998/PN.Jkt.Tim. Tanggal 23 Februari 1999 tersebut dan berdasarkan pertimbangan

Hal. 9 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



hukum putusan Mahkamah Agung RI No.1718 K/Pdt/2001 Tanggal 28April2003 antara lain menyatakan:

" ... tidak ternyata putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan kedua Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak";

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Agung RI dalam tahap kasasi perkara No.1718 K/Pdt/2001 Tanggal 28 April 2003 memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Darwinto dan Ny. Emmy Susanto dan Pemohon Kasasi II: PT. Bank Bali Tbk. tersebut.*

15. Bahwa diketahui PT. Bank Bali Tbk telah dilikwidasi dan hak tagihnya diambil-alih oleh Kementerian KeuanganRI Cq Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dimana juga Kreditur Eks. PT. Bank Bali Tbk/Kementerian Keuang/BPPN yang diwakli oleh Pejabat dan Pegawai Biro Hukumnya secara Bersama-sama disebut sebagai, Permohonan Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali pada Tanggal 9 Februari 2011 terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.1718 K/Pdt/2001 Tanggal 28 April 2003 tersebut, dan kemudian dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI No.378 PK/Pdt/2011 Tanggal 27 Januari 2012 antara lain menyatakan:

"bahwa pertimbangan hukum Jedex Yuris sudah tepat dan benar, Pembantah adalah Pembantah yang benar karena jumlah hutang Pembantah I tidak pasti (fix) jumlahnya, karena itu mengenai berapa besarnya hutang Pembantah I kepada Terbantah harus dilakukan melalui gugatan biasa".

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Mahkamah Agung RI dalam tahap Peninjauan Kembali No.378 PK/Pdt/2011 Tanggal 27 Januari 2012 memberi putusan yang amarnya berbunyi:

- *Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Bank Bali Tbk /Kementerian Keuangan/BPPN tersebut.*

16. Bahwa sementara perkara tersebut berlangsung dalam tahap proses kasasi, Debitur Tuan Darwinto meninggal dunia pada Tanggal 8

Hal. 10 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



November 1999, maka kuasa hukum para ahli warisnya incasu Para Penggugat berdasarkan Surat Tertanggal 22 September 2010 No.014/MH &R/MS/IX/10 memohon konfirmasi mengenai penyelesaian kewajiban Debitur Almarhum Tuan Darwinto tersebut kepada Kementerian Keuangan/BPPN, namun alangkah kagetnya Para Penggugat setelah membaca Surat balasan dari Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan RI Tertanggal 27 September 2010 No.S.423/SJ.4/2010 yang menyatakan:

1. Berdasarkan data dan dokumentasi yang ada di Kementerian Keuangan RI diketahui bahwa Debitur an. Darwinto Eks Bank Bali memiliki kewajiban kepada Negara RI Cq Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI sebesar Rp. 4.776.226.131, 00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) denganperincian :

Pokok	Bunga	Jumlah
- Rp. 1.248.274, 00	-	Rp. 1.248.274, 00
- Rp.400.000.000, 00	Rp. 756.573.749, 00	Rp.1.156.573.749, 00
- Rp.972.222.222, 00	Rp. 1.744.243.220,00	Rp.2.716.465.442, 00
- Rp.296.387.287, 00	Rp. 605.551.379, 00	Rp. 901.938.131, 00
Total :Rp.1.669.857.763, 00	Rp.3.106.366.348,00	Rp. 4.776.226.131, 00

2. Sesuai dengan data dan dokumentasi yang ada pada kustodi Kementerian Keuangan RI asli dokumen hukum kredit dan dokumen hukum jaminan Debitur dimaksud berada dalam pengelolaan kustodi Kementerian Keuangan RI;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diharapkan klien Saudara dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Negara RI tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Bahwa Para Penggugat sebagai para ahli waris dari Debitur Almarhum Tuan Darwinto sangat keberatan dan tidak dapat menerima pembebanan bunga secara terus-menerus yang sangat tinggi dan sewenang-wenang dari Kreditur Eks. PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil-alih oleh Tergugat tersebut hingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 4.776.226.131, 00 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dengan alasan hukum sebagai berikut: Pertama, pembebanan bunga secara terus-menerus yang sangat tinggi hingga hutang Debitur menjadi

Hal. 11 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



sebesar Rp. 4.776.226.131,00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah*) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dengan alasan hukum sebagai berikut : pertama, pembebanan bunga terus menerus yang sangat tinggi hingga hutang Debitur menjadi sebesar Rp. 4.776.226.131, 00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah*) adalah tidak jelas (*gelap*) oleh karena pembebanan bunga terus menerus yang sangat tinggi hingga seluruhnya sebesar Rp. 3.106.366.348, 00 (tiga milyar seratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) tidak diketahui dilakukan sampai kapan, bulan dan tahun berapa, dan tidak diketahui kapan hutang tersebut diambil-alih (*take over*) hak tagihnya oleh Kementerian Keuangan/BPPN;

18. Bahwa oleh karena dari sejak Kreditur PT. Bank Bali Tbk mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 20 Agustus 1998 hingga Surat balasan dari Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan RI Tertanggal 27 September 2010 No.S.423/SJ.4/2010 terhadap Surat Kuasa Hukum dari Para Penggugat Tertanggal 22 September 2010 No.014/MH &R/MS/IX/10 tersebut, tidak pernah ada lagi pemberitahuan baik dari PT. Bank Bali Tbk maupun dari Kementerian Keuangan RI/BPPN mengenai jumlah hutang dan pembebanan bunga yang terus-menerus yang sangat tinggi dan pengambil-alihan (*take over*) hak tagihnya oleh Kementerian Keuangan RI/BPPN tersebut;

19. Bahwa alasan hukum Kedua, Debitur Almarhum Tuan Darwinto semasa hidupnya sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar hutang berikut bunganya yang diminta oleh Kreditur PT. Bak Bali Tbk dalam Surat Teguran ke-II (terakhir) Tanggal 25 Februari 1998 sebesar Rp. 1.859.811.641, 00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) maupun yang disebut dalam Permohonan Eksekusi tanggal 20 Agustus 1998 sebesar Rp. 2.359.095.647, 00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut sebagai akibat dari perbuatan sewenang-wenang dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk

Hal. 12 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



yang mengenakan bunga yang sangat tinggi diluar yang diperjanjikan 19,5 (sembilan belas koma lima) persen pertahun dan sebagai akibat dari keadaan khahar (*overmacht/forcemajeur*) pada tahun 1997 dan 1998 diikuti dengan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, dan terhitung mulai Tanggal 25 Februari 1998 hutang tersebut telah dimasukkan oleh Kreditur PT. Bank Bali Tbk dalam tingkat *colectibilitas* 4 sehingga menurut hukum dari sejak mana tidak patut dan tidak adil lagi PT. Bank Bali Tbk atau Kementerian Keuangan RI membebani bunga terus-menerus yang sangat tinggi diluar yang diperjanjikan tersebut;

20. Bahwa alasan hukum Ketiga, sebagai akibat dari keadaan seperti yang diuraikan pada alasan hukum Kedua tersebut diatas dan penyebutan hutang pokok yang berubah-ubah tersebut maka Debitur Tuan Darwinto telah mengajukan keberatan terhadap pembebanan bunga secara terus-menerus yang sangat tinggi dari Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk tersebut baik terhadap pembebanan bunga dalam Surat Teguran ke-II (terakhir) tanggal 25 Februari 1998 diminta agar Debitur membayar sekaligus pada tanggal 27 Februari 1998 sebesar Rp. 1.859.811.641, 00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) maupun yang disebut dalam Permohonan Eksekusinya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 20 Agustus 1998 menjadi sebesar Rp. 2.359.095.647, 00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) memohon keadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengajukan keberatan (Bantahan) terhadap Permohonan Eksekusi dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk tersebut;
21. Bahwa alasan hukum Keempat, berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara No.221/Pdt.Bth/1998/PN. Jkt.Tim. Tanggal 23 Februari 1999 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.513/Pdt/1999/ PT.DKI Tanggal 20 Oktober 1999 Jo putusan Mahkamah Agung RI No.1718 K/Pdt/2001 Tanggal 28 April 2003 Jo putusan Mahkamah Agung RI No.378 PK/Pdt/2011 Tanggal 27 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut diatas, telah **memberikan kaedah hukum yang mengikat kedua belah pihak**

Hal. 13 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



incasu Kreditur Eks PT.Bank Bali Tbk/Kementerian Keuangan/BPPN dan Debitur Tuan Darwinto yang harus dihormati dan dilaksanakan yaitu: mengenai berapa besarnya hutang Pembantah (Debitur Tuan Darwinto) kepada Terbantah (Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil alih oleh Kementerian Keuangan/BPPN), harus dilakukan melalui gugatan biasa".

22. Bahwa alasan hukum Kelima, Debitur Tuan Darwinto telah meninggal dunia pada Tanggal 8 November 1999 sehingga dari sejak mana tidak diperkenankan lagi atau tidak adil dan tidak patut lagi terhadap orang/Debitur yang sudah meninggal dunia dan yang sudah diliang kubur, masih dikenakan atau masih dibebani bunga terus-menerus dan sangat tinggi;
23. Bahwa padahal pada saat permohonan dari kuasa hukum para ahli waris Debitur Almarhum Tuan Darwinto pada Tanggal 22 September 2010 tersebut, Kreditur PT. Bank Bali Tbk maupun Kementerian Keuangan/BPPN mempunyai kewenangan dan landasan hukum untuk memberikan kebijaksanaan keringanan pembayaran hutang kredit macet tersebut kepada para ahli waris Debitur Almarhum Tuan Darwinto oleh karena pada saat itu diketahui banyak diberikan keringan pembayaran oleh para Kreditur Bank-Bank yang dilikwidasi/ Kementerian Keuangan/BPPN kepada Debitur-Debitur terutama kepada obligor-obligor kelas kakap dalam penyelesaian kredit macetnya yaitu, dengan hanya membayar hutang pokok saja tunggakan bunga dihapus seluruhnya dan hutang pokok tersebut pun dapat dicicil tanpa bunga dalam waktu tertentu, bahkan dapat diterima cara penyelesaian kredit macet dengan pembayaran pengurang sebagian dari hutang pokok;
24. Bahwa hal tersebut didasarkan pada landasan hukum Penyelesaian Kredit Macet yang sudah dimasukkan dalam tingkat *collectibilitas* 4 dilakukan dengan cara *Restructuring* sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR Tanggal 12 Desember 1998 pada Pasal 1 huruf b dan c yaitu, penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:
"Pengurangan tunggakan bunga kredit, Kreditur dapat memberikan keringanan berupa mengurangi jumlah bunga yang tertunggak atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit, Debitur dibebaskan dari

Hal. 14 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya;

Pengurangan tunggakan pokok kredit, Kreditur dapat memberikan keringanan berupa mengurangi utang pokok yang tertunggak diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya”.

25. Bahwa namun kebijakan yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak diterapkan dalam penyelesaian hutang Debitur Almarhum Tuan Darwinto oleh karena kemudian Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara Jakarta I/Tergugat dengan Surat Panggilan terakhir tertanggal 15 Maret No.S.492/WKN.07/ KNL.01/2016 kepada Darwinto dan Emmy Sutanto diminta hadir untuk mempertanggung-jawabkan penyelesaian Piutang Negara pada hari Rabu, Tanggal 23 Maret 2016, Pukul 10.00 WIB, Tempat KPKLN Jakarta I, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta Pusat, menghadap Kepala Seksi Piutang Negara, apabila tidak dipenuhi panggilan terakhir ini maka akan melaksanakan pengurusan piutang negara selanjutnya;
26. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat sebagai para ahliwaris dari Debitur almarhum Tuan Darwinto dengan Surat Tertanggal 07 April 2016 mengajukan permohonan keringanan pembayaran hutang kepada Tergugat yaitu, dengan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000, 00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan jumlah Hak Tanggungan yang dipasang oleh Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1987 sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dan dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) oleh karena dengan pemasangan jaminan hingga sejumlah tersebut maka Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk menganggap telah cukup untuk melunasi hutangnya;
27. Bahwa akan tetapi berdasarkan Surat balasan dari Tergugat tertanggal 18 April 2016 No.S-989/WKN.07/KNL.01/2016 mengatakan, *“pengurusan piutang negara Kementerian Keuangan Hal. 15 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.*



Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) atas nama Darwinto dilaksanakan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta/KPKNL Jakarta I berdasarkan Surat Penyerahan Direksi PKNSI No.S.721/KN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 disebutkan jumlah piutang Negara yang harus ditagih kepada Debitor sebesar Rp. 4.776.226.131, 00, (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dan diminta kepada Debitor segera menyelesaikan kewajibannya, mengingat akan dilaksanakan tahap pengurusan selanjutnya”;

28. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat selanjutnya dengan Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Kedua Tanggal 11 Mei 2016 kepada Tergugat memohon dengan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000, 00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan jumlah Hak Tanggungan yang dipasang oleh Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1987 sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dan dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 sebesar Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) oleh karena dengan pemasangan jaminan hingga sejumlah tersebut maka Eks PT. Bank Bali Tbk menganggap telah mencukupi untuk melunasi hutangnya, namun berdasarkan Surat balasan dari Tergugat Tertanggal 07 Juni 2016 No.S-1512/WKN.07/KNL.01/2016 sama dengan surat balasan sebelumnya yaitu:

“pengurusan piutang negara Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) atas nama Darwinto dilaksanakan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta/KPKNL Jakarta I berdasarkan Surat Penyerahan Direksi PKNSI No.S.721/KN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 disebutkan jumlah piutang Negara yang harus ditagih kepada Debitor sebesar Rp. 4.776.226.131, 00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dan diminta kepada Debitor segera

Hal. 16 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



menyelesaikan kewajibannya, mengingat akan dilaksanakan tahap pengurusan selanjutnya”.

29. Bahwa pengenaan bunga oleh Eks PT. Bank Bali Tbk yang sangat tinggi dan terus menerus tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karena merupakan perbuatan sewenang-wenang, melanggar perjanjian yang diatur dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 5 Agustus 1997 pada Pasal 1 b menentukan, bunga adalah sebesar 19.5 (sembilan belas koma lima) persen pertahun dan juga melanggar putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut diatas yang menentukan:

“bahwa mengenai besarnya jumlah hutang Pembantah (Debitur Tuan Darwinto) yang harus dibayar kepada Terbantah (Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil alih oleh Kementerian Keuangan/BPPN), harus dilakukan melalui gugatan biasa”.

30. Bahwa oleh karena itu satu-satunya jalan bagi para ahli waris Debitur Almarhum Tuan Darwinto incasu Para Penggugat memohon keadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perselisihan besarnya hutang pokok dan bunganya yang harus dibayar kepada Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil-alih (*take over*) oleh Tergugat yaitu dengan mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara No.343/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Tanggal 21 Juni 2016;

31. Bahwa akan tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.343/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.Tanggal 5 Januari 2017 mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum, *“ternyata dalam surat gugatan tidak diuraikan secara cermat mengenai hal-hal yang diminta dalam petitum gugatan pada halaman 14 ke-5 agar Tergugat mengembalikan dokumen jaminan kepada Para Penggugat yang diberikan oleh Sdr. Darwinto kepada Eks PT. Bank Bali Tbk tidak didukung dalam posita gugatan, dalam suatu gugatan, apa yang diminta dalam petitum gugatan seharusnya diuraikan secara jelas dan lengkap dalam posita gugatan,”* karenanya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan No.326/Hal. 17 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



Pdt/2017/PT.DKI Tanggal 12 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1789 K/Pdt/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;

32. Bahwa baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.221/Pdt.Bth/ 1998/PN.Jkt.Tim. Tanggal 23 Februari 1999 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.513/Pdt/1999/PT.DKI Tanggal 20 Oktober 1999 Jo putusan Mahkamah Agung RI No.1718 K/Pdt/2001 Tanggal 28 April 2003 Jo putusan Mahkamah Agung RI No.378 PK/Pdt/2011 Tanggal 27 Januari 2012 maupun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.343/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Tanggal 5 Januari 2017 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.326/ Pdt/2017/PT.DKI Tanggal 12 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1789 K/Pdt/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 tersebut belumlah diputus perselisihan mengenai substansi materi pokok perkara besarnya jumlah hutang Debitur Almarhum Tuan Darwinto baik pokok dan bunganya yang harus dibayar oleh Para ahli warisnya incasu Para Penggugat kepada Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat tersebut;
33. Bahwa dalam kedua perkara yang telah mempunyai kekuatan tersebut diatas adalah perselisihan mengenai jumlah hutang Debitur Almarhum Tuan Darwinto kepada Kreditur Eks PT. Bank bali Tbk yang hak tagihnya diambilalih oleh Tergugat, bahwa menurut Debitur Tuan Darwinto semasa hidupnya hutang pokok kepada Kreditur PT. Bank Bali Tbk seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.630.555.555, 00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam Surat Teguran Ke-II (terakhir) dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk kepada Debitur Darwinto Tanggal 25 Februari 1998 No.Ref.BB/ICU/II/98/011 yaitu, kredit Rekening Koran (OD) sebesar Rp 300.000.000, 00 kredit Demand Loan (DL) sebesar Rp, 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah) dan kredit Term Loan (TL) sebesar Rp. 930.555.555, 00 (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
34. Bahwa sedangkan hutang pokok Debitur yang berubah lagi yang disebut oleh Kreditur PT. Bank Bali Tbk dalam lampiran Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Tanggal 20 Agustus 1998 seluruhnya menjadi sebesar Rp. Hal. 18 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.672.222.222, 00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ratus dua rupiah) yang terdiri dari : Kredit Rekening Koran/Overdraft (OD) sebesar Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) Kredit Demand Loan (DL) sebesar Rp. 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah) dan Kredit Term Loan (TL) sebesar Rp. 972.222.222, 00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dimana hutang Kredit Term Loan (TL) yang disebut menjadi sebesar Rp. 972.222.222, 00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) adalah tidak benar yang benar adalah sebesar Rp. 1.630.555.555, 00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) oleh karena Debitur Darwinto dari sejak Surat Teguran Ke-II (terakhir) dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk Tanggal 25 Februari 1998 No.Ref.BB/ICU/II/98/011 tersebut tidak pernah lagi mencairkan/diberikan kredit selain disuruh untuk membayar hutang berikut bunganya sekaligus pada tanggal 27 Februari 1998 seluruhnya sebesar Rp.1.859.811.641, 00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) tersebut;

35. Bahwa demikian juga penyebutan hutang pokok Debitur Almarhum Tuan Darwinto dari Kreditur Eks PT. Bank Bali yang hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat berdasarkan Surat Tertanggal 27 September 2010 No.S.423/SJ.4/2010 dan Surat selanjutnya menjadi sebesar Rp. 1.669.857.763, 00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan pembebanan bunga terus yang sangat tinggi seluruhnya sebesar Rp. 3.106.366.348, 00 sehingga seluruh hutang Debitur Almarhum Tuan Darwinto menjadi sebesar Rp. 4.776.226.131, 00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) adalah tidak benar dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum oleh karena dilakukan secara sewenang-wenang diluar yang diperjanjikan sebesar 19,5 (sembilan belas koma lima) persen pertahun, dan Tergugat pada saat pengambil-alihan hutang atau penggantian Kreditur baru (novasi subyektif aktif (vide Pasal 1381 KUHPerdara) tersebut, haruslah duduk bersama agar

Hal. 19 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



- tarafan dan fair mengenai jumlah hutang tersebut dan dibuat kesepakatan bersama segitiga yaitu antara, Debitur atau para ahliwarisnya, Kreditur lama (Eks PT. Bank Bali Tbk) dan Tergugat;
36. Bahwa lagi pula Debitur Tuan Darwinto telah meninggal dunia pada Tanggal 8 November 1999 maka dari sejak dari saat itu Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk sudah tidak adil dan tidak patut lagi membebani bunga tersebut sesuai kebiasaan dan kepatutan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara, mengenakan bunga terhadap hutang dari orang/Debitur, subyek hukum dalam perjanjian sudah meninggal (sudah diliang lihat) tidak ada lagi tidak dibenarkan (vide Pasal 1320 KUHPerdara), dan menurut hukum warisan terjadinya pewarisan hutang tersebut adalah dihitung secara pasti dan tetap seketika pada saat meninggalnya orang/Debitur Almarhum Tuan Darwinto vide Pasal 830 KUHPerdara dan azas dalam ilmu hukum dengan istilah bahasa Perancis, "*lemortsaisitlevif*", oleh karenanya adalah beralasanlah kiranya Para Penggugat mohon keadilan kepada Bapak Ketua Pengadilan agar hutang pokok Debitur Almarhum Tuan Darwinto yang harus dibayar oleh para ahli warisnya incasu Para Penggugat kepada Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil-alih oleh Tergugat adalah sebesar Rp, 1.630.555.555, 00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar 19.5 (Sembilan belas koma lima) persen pertahun dihitung dari sejak Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 Tanggal 5 Agustus 1997 sampai dengan meninggalnya Debitur Almarhum Tuan Darwinto Tanggal 8 November 1999;
37. Bahwa oleh karena hutang-piutang antara Debitur Almarhum Tuan Darwinto tersebut dengan Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk tersebut adalah didasarkan pada Hukum Perdata incasu Hukum Perjanjian dan hak tagihnyapun diambil-alih oleh Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Hukum Perdata, novasi subjektif aktif maka ketentuan hukum yang digunakan oleh Tergugat untuk menyelesaikan hutang-piutang tersebut adalah ketentuan dalam Hukum Perdata oleh karenanya biaya administrasi pengurusan piutang Negara yang ditetapkan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta/Tergugat No.PJPN-18/PUPNC.10.01/2016 sebesar 10 (sepuluh) persen dari sebesar Rp. 4.776.226.131, 00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta
- Hal. 20 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang masih akan dibebankan lagi kepada Debitur Almarhum Tuan Darwinto mohon kepada Pengadilan agar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh karena sangat merugikan Debitur Almarhum Tuan Darwito incasu para ahliwarisnya dan bertentangan dengan keadilan dan kepatutan;

38. Bahwa selain dari itu sesuai dengan kaedah hukum yang ditentukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.221/Pdt.Bth/1998/PN.Jkt.Tim. Tanggal 23 Februari 1999 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.513/Pdt/1999/ PT.DKI Tanggal 20 Oktober 1999 Jo putusan Mahkamah Agung RI No.1718 K/Pdt/2001 Tanggal 28 April 2003 Jo putusan Mahkamah Agung RI No.378 PK/Pdt/2011 Tanggal 27 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mengikat kedua belah pihak tersebut incasu Tergugat dan Para Penggugat sebagai para ahli waris Debitur Almarhum Tuan Darwinto **haruslah dihormati dan ditaati, bahwa mengenai berapa besarnya hutang Pembantah (Debitur Tuan Darwinto) kepada Terbantah (Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil alih oleh Kementerian Keuangan/BPPN), harus dilakukan melalui gugatan biasa**".

39. Bahwa oleh karenanya adalah beralasan menurut hukum dan karena sifatnya sangat mendesak, Para Penggugat mohon putusan provisi kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi apalah kiranya memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan hak tagih terhadap pengurusan piutang Negara selanjutnya selama proses perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai besarnya hutang Debitur Almarhum Tuan Darwinto yang harus dibayar oleh para ahli warisnya incasu Para Penggugat kepada Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak taginya diambil-alih oleh Tergugat, halmana adalah beralasan untuk dikabulkan sesuai dengan kaedah hukum yang ditentukan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI No.378 PK/Pdt/2011 Tanggal 27 Januari 2012 Jo putusan Mahkamah Agung RI No.1718 K/Pdt/2001 Tanggal 28 April 2003 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.513/Pdt/1999/ PT.DKI Tanggal 20 Oktober 1999 Jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.221/Pdt.Bth/1998/PN. Jkt.Tim. Tanggal 23 Februari 1999 tersebut;

Hal. 21 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



40. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan dalam perkara ini mengenai penundaan dalam putusan provisi tersebut dapat dinyatakan dilankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaarbijvoerraad*);

Maka : Berdasarkan alasan-alasan fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas Para Penggugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi apalah kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisi dari Para Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan hak tagih terhadap pengurusan piutang Negara selanjutnya selama proses perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai besarnya hutang Debitur almarhum Tuan Darwinto kepada Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil-alih oleh Tergugat tersebut;
3. Menyatakan putusan Dalam Provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaarbijvoerraad*);
4. Biaya menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi tersebut;
3. Menyatakan hutang pokok Debitur almarhum Tuan Darwinto yang harus dibayar oleh para ahli warisnya incasu Para Penggugat kepada Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil-alih oleh Tergugat adalah sebesar Rp 1.630.555.555, 00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar 19.5 (sembilan belas koma lima) persen pertahun dari hutang pokok tersebut dihitung

Hal. 22 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



sejak Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 Tanggal 5 Agustus 1997 sampai dengan meninggalnya Debitur Almarhum Tuan Darwinto Tanggal 8 November 1999;

4. Menyatakan hutang pokok Debitur Almarhum Tuan Darwinto yang berubah lagi yang dinyatakan oleh Kreditur Eks PT. Bank Bali yang hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat sebesar Rp. 1.669.857.763, 00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan pembebanan bunga terus menerus yang sangat tinggi sebesar Rp. 3.106.366.348, 00 (tiga milyar seratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga seluruh hutang Debitur Almarhum Tuan Darwinto baik hutang pokok dan bunganya menjadi sebesar Rp. 4.776.226.131, 00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan penyelesaian hutang Debitur Almarhum Tuan Darwinto tersebut kepada Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil-alih oleh Tergugat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata sebagaimana kaedah hukum ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.378 PK/Pdt/2011 Tanggal 27 Januari 2012 Jo putusan Mahkamah Agung RI No.1718 K/Pdt/2001 Tanggal 28 April 2003 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.513/Pdt/1999/ PT.DKI Tanggal 20 Oktober 1999 Jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.221/Pdt.Bth/1998/PN.Jkt.Tim. Tanggal 23 Februari 1999 bahwa, **mengenai berapa besarnya hutang Pembatah, Debitur (Almarhum) Tuan Darwinto kepada Terbantah Kreditur (Eks) PT. Bank Bali Tbk (yang hak tagihnya diambil alih oleh Kementerian Keuangan/BPPN/Tergugat), harus dilakukan melalui gugatan biasa**”.
6. Menyatakan biaya administrasi pengurusan piutang Negara yang ditetapkan oleh Tergugat incasu PUPN Cabang DKI Jakarta No.PJPN-18/PUPNC.10.01/2016 sebesar 10 (sepuluh) persen dari sebesar Rp. 4.776.226.131, 00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang masih akan dibebankan lagi kepada Debitur Almarhum Tuan Darwinto tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Hal. 23 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Apabila Pengadilan berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca surat Jawaban dari Tergugat tanggal 24 September 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya yang pada pokoknya memohon adanya penundaan pelaksanaan hak tagih terhadap pengurusan piutang Negara selanjutnya selama proses perkara ini berlangsung sampai putusan in kracht, terhadap besarnya utang debitor Alamarhum Tuan Darwinto kepada Kreditur Eks PT. Bank Bali, Tbk yang hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat;
2. Bahwa Permohonan provisi tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitverbaar bij voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa tanpa disertai jaminan yang sama nilainya dengan obyek sengketa, pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan. Oleh karena itu, sangatlah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak permohonan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Hal. 24 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 1 menyebut sebagai ahli waris Almarhum Tuan Darwinto, Debitur Eks PT. Bank Bali, Tbk.

1. Eksepsi Kompetensi Relatif;

- a. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 2 mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Kreditur PT. Bank Bali, Tbk sesuai dengan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 170 tanggal 17 Desember 1996 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 171 tanggal 17 Desember 1996;
- b. Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian Kredit a quo, para pihak dalam hal ini Para Penggugat dan PT. Bank Bali, Tbk secara tegas telah sepakat dan memilih tempat kedudukan yang tetap, apabila terdapat permasalahan hukum akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- c. Bahwa kesepakatan diantara para pihak tersebut secara tegas dan jelas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 butir 10.9 Bab Ketentuan lain Akta Perjanjian Kredit Nomor 170 tanggal 17 Desember 1996 dan Pasal 10 butir 10.9 Bab Ketentuan Lain Akta Perjanjian Kredit Nomor 171 tanggal 17 Desember 1996 sebagai berikut :

“Mengenai perjanjian ini dan semuanya akibat, Debitur memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan semuanya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta”;
- d. Bahwa pemilihan domisili yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan PT. Bank Bali, Tbk di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana Pasal 10 butir 10.9 Bab Ketentuan lain Akta Perjanjian Kredit a quo adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya layak Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Sehingga pemilihan domisili yang disepakati oleh Para Penggugat dan PT. Bank Bali, Tbk merupakan Lex Spesialis yang merupakan penyimpangan dari Lex Generalis dimana pada prinsipnya gugatan keperdataan diajukan ditempat domisili Tergugat;

Hal. 25 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



- e. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara a quo karena sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 170 tanggal 17 Desember 1996 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 171 tanggal 17 Desember 1996, yang berwenang memeriksa dan mengadili apabila terjadi sengketa adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- f. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kiranya dapat memberikan putusan atas eksepsi Kompetensi Relatif terlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara dengan amar menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 15 mendalilkan bahwa PT. Bank Bali, Tbk telah dilikuidasi dan hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat;
- b. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, pengurusan piutang a.n. Darwinto (dhi. Para Penggugat) merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 01/14/KEP.DpG/1999 tentang Penyerahan PT. Bank Bali, Tbk kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 23 Juli 1999, yang pada initynya menjelaskan bahwa Bank Indonesia menyerahkan PT. Bank Bali, Tbk kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh BPPN untuk penyehatan, penyelesaian asset bank dan upaya pengembalian uang Negara;
- c. Bahwa untuk membuat lebih jelas dan terang duduk permasalahan khususnya untuk membuktikan hubungan hukum yang terjadi antara PT. Bank Bali, Tbk dengan BPPN cq. PUPN dalam hal penetapan jumlah piutang debitur a.n. Darwinto, maka seharusnya Bank Indonesia yang merupakan subjek hukum yang melakukan hubungan hukum dimaksud diikutsertakan sebagai Para Pihak atau setidaknya-tidaknya selaku Turut Tergugat dalam perkara a quo, guna mencegah timbulnya permasalahan hukum baru dikemudian hari;

Hal. 26 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



- d. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna";
- e. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak, sehingga cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan tanggapan dalam bagian pokok perkara ini, terlebih dahulu Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya angka 1 bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Sdr. Darwinto, dimana Sdr. Darwinto merupakan Debitur eks PT. Bank Bali Tbk yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari eks PT. Bank Bali Tbk sebagaimana posita Para Pengugat angka 2 dan 3 dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Perjanjian Kredit No. 170 tanggal 17 Desember 1996, berupa fasilitas kredit Demand Loan sejumlah Rp. 700.000.000, 00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 20,5 (dua puluh koma lima) persen per tahun;
 - 2) Perjanjian Kredit No. 171 tanggal 17 Desember 1996, berupa fasilitas kredit Rekening Koran sejumlah Rp. 500,000,000, 00 (lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 21,5 (dua puluh satu koma lima) persen pertahun;
 - 3) Akta Perubahan No, 21 tanggal 05 Agustus 1997 yaitu perubahan dari besarnya bunga menjadi sebesar 19.5 (sembilan belas koma lima) persen per tahun dan perubahan atas fasilitas kredit menjadi sebagai berikut :

Hal. 27 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



- a) Fasilitas kredit *Demam Loan* berdasarkan Perjanjian Kredit No. 170 tanggal 17 Desember 1996 sejumlah Rp. 700.000.000, 00 (tujuh ratus juta rupiah) telah dibayar sejumlah Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga sisanya menjadi sejumlah Rp. 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah);
 - b) Fasilitas Kredit Rekening Koran berdasarkan Perjanjian Kredit No. 171 tanggal 17 Desember 1996 sejumlah Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) telah dibayar sejumlah Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) sehingga sisanya menjadi sejumlah Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - c) Tambahan fasilitas kredit *Term Loan* sejumlah Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah);
 - d) Sehingga sampai dengan ditandatanganinya Akta Perubahan No. 21 tanggal 05 Agustus 1997, total utang Sdr. Darwinto selaku Debitur kepada PT Bank Bali Tbk menjadi sejumlah Rp. 1.700.000.000, 00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran semua sejumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Sdr. Darwinto kepada eks PT Bank Bali, Tbk berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut, maka Sdr. Darwinto telah menyerahkan jaminan kepada eks PT Bank Bali, Tbk dengan dokumen berupa :
1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 568 m2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 90/Rawa Bunga a.n. Darwinto yang terletak di Jalan Bekasi III No. 4, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 27/Jatinegara/1997 jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 197/1997 tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah);
 - II. Sebidang tanah dan bangunan seluas 249 m2 sesuai SHGB NO. 149/Rawa Bunga a.n. Ny. Emmy Sutanto yang terletak di Jalan Bekasi III No. 7, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dibebani dengan APHT No. 28/Jatinegara/1997 tanggal 17 Januari 1997 jo SHT No. 197/1997 tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 28 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



III. Sebidang tanah dan bangunan seluas 912 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/Nanggewer a.n. Andrianto yang terletak di Jalan Raya Cibinong KM 48,5 Kabupaten Bogor;

3. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam gugatannya adalah keberatan Para Penggugat terhadap perhitungan jumlah utang pokok, bunga dan denda yang telah ditetapkan oleh Kreditur eks PT Bank Bali, Tbk yang harus dibayar kepada Tergugat selaku pengambil alih hak tagih;

Pengurusan Piutang Negara a.n. Debitur Darwinto oleh Tergugat telah sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 5 s.d. 16 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pengurusan piutang eks PT Bank Bali, Tbk yang diambil alih oleh Tergugat sangatlah sewenang-wenang, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

(a) Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 5 s.d. 7, Sdr. Darwinto selaku eks PT Bank Bali, Tbk tidak dapat mematuhi isi perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani serta tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit tersebut kepada eks PT Bank Bali, Tbk selaku Kreditur;

(b) Bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat, maka yang tidak memenuhi isi perjanjian tersebut, telah melakukan perbuatan wanprestasi;

(c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, diatur bahwa :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

(d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut, seorang Debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi atau surat teguran. Mengingat eks PT Bank Bali, Tbk selaku Kreditur telah melakukan upaya penagihan secara layak

Hal. 29 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



dan patut kepada Debitur Sdr. Darwinto, namun Debitur Sdr. Darwinto tetap tidak mengindahkan surat teguran/somasi dengan tidak melunasi kewajibannya;

- (e) Bahwa selanjutnya, Bank Indonesia menyerahkan PT Bank Bali, Tbk kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 01/14/KEP.DpG/1999 tanggal 23 Juli 1999, dan selanjutnya berdasarkan keputusan Ketua BPPN No. SK-368/BPPN/0899 tanggal 04 Agustus 1999, BPPN telah menetapkan PT Bank Bali Tbk sebagai peserta Program Rekapitalisasi Bank *Take Over* sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK/017/1999 dan No. 31/15/KEP/GBI/1999 tanggal 1999;
- (f) Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN ("**PP 17/99**"), seluruh hak dan kewajiban PT Bank Bali, Tbk beralih kepada BPPN untuk dilakukan Penyehatan Bank, Penyelesaian Aset dan Pengupayaan Pengembalian Uang Negara yang telah disalurkan kepada PT Bank Bali Tbk, termasuk pengurusan piutang PT Bank Bali Tbk yang kemudian dialihkan kepada BPPN berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September 2000;
- (g) Bahwa BPPN diamanatkan untuk bertugas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diberlakukannya PP 17/99, sehingga pada tahun 2004, BPPN dibubarkan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN ("**Keppres 15/2004**") ;
- (h) Bahwa dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, seluruh kewenangan BPPN beralih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres 15/2004 yang mengatur :
- Pasal 6
- (1) Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;

Hal. 30 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



Dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Dit.PKNSI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

- (i) Bahwa kemudian pelaksanaan tugas pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara (**"PMK 128/2007"**), yang dalam perkara *a quo* pengurusan piutang a.n. Drwinto telah diserahkan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) No. S-721/KN/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto;
- (j) Bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta melalui Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No. SP3N-07/PUPNC.10.01/2015 tanggal 17 September 2015, telah menerima dan menyatakan kewenangan pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi. Para Penggugat) telah beralih kepada PUPN Cabang DKI Jakarta yang penyelenggarannya dilakukan oleh KPNKL Jakarta I;
5. Bahwa dengan beralihnya seluruh asset PT Bank Bali, Tbk kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, tindakan penagihan utang dan pemblokiran yang dilakukan Tergugat adalah upaya pelunasan kewajiban Sdr. Darwinto kepada PT. Bank Bali, Tbk dan pengembalian dana milik Negara dan Pemerintah RI yang telah dikucurkan dan digunakan untuk menyelamatkan PT. Bank Bali, Tbk sehingga merupakan hak Pemerintah yang harus diutamakan dengan disertai harapan agar piutang Negara tersebut untuk selanjutnya akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan bangsa dan Negara ini;

Hal. 31 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



Penghitungan Suku Bunga atas Utang Debitur telah sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Debitur Darwinto dan Kreditur eks PT Bank Bali, Tbk;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 17 s.d 25 yang pada intinya menyatakan bahwa pembebanan bunga yang sangat tinggi terus menerus adalah tidak benar, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum karena dibuat secara sewenang-wenang, sepihak dan tidak seimbang, karena dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- (a) Bahwa di dalam Pasal 1 huruf b Akta Perubahan No. 21 tanggal 05 Agustus 1997 telah disepakati bahwa Sdr. Darwinto selaku Debitur eks PT Bank Bali, Tbk wajib untuk membayar bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu;
- (b) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1.2.2 Perjanjian Kredit No. 171 tanggal 17 Desember 1996 jo Perjanjian Kredit No. 170 tanggal 17 Desember 1996 telah disepakati bahwa apabila Sdr. Darwinto selaku Debitur lalai untuk melunasi kewajibannya, maka Sdr. Darwinto wajib membayar bunga denda atas jumlah terutang itu sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar sampai dengan tanggal jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya dengan suku bunga 48 (empat puluh delapan) persen pertahun;
- (c) Bahwa dapat Tergugat tegaskan, jenis bunga yang dibebankan dalam perjanjian kredit antara Sdr. Darwinto dan eks PT Bank Bali, Tbk adalah bunga *floating*. Jenis bunga ini sangat lazim di dunia perbakan, dimana suku bunga akan berubah sesuai dengan perkembangan suku bunga di pasar uang atau menurut ketentuan Bank Indonesia, sehingga sangat keliru apabila suku bunga *floating* membuat utang seolah-olah tidak dapat dipastikan padahal perhitungan jumlah utang adalah sudah pasti sesuai dengan ketentuan perhitungan yang ditentukan dalam perjanjian kredit;
- (d) Bahwa perjanjian-perjanjian kredit antara Sdr. Darwinto dengan eks PT Bank Bali, Tbk yaitu Perjanjian Kredit No. 170 tanggal 17 Hal. 32 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



Desember 1996, Perjanjian Kredit No. 171 tanggal 17 Desember 1996 dan Akta Perubahan No. 21 tanggal 05 Agustus 1997 **dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak** dan itikad baik dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, para pihaknya cakap, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

- (e) Bahwa perjanjian-perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, karena sesuai ketentuan hukum, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku layaknya undang-undang bagi Para Pihak. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;
- (f) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, justru dengan jelas membuktikan Para Penggugat memiliki itikad buruk karena ingin menghindari dari tanggung jawabnya untuk melunasi kewajiban kepada eks PT Bank Bali berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelum oleh para pihak;

Besarnya Utang Debitur Aset Kredit ATK didasarkan pada data Outstanding Utang dalam SAPB (Sistem Aplikasi Pengganti Bisnis)

- 7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 26 s.d. 38 dan petitum gugatan angka 3.s.d. 6 yang pada intinya menyatakan bahwa surat Tergugat yang menyatakan utang debitur a.n. Darwinto sebesar *Rp. 4.776.226.131,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah)* adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, keadilan dan kepatutan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sisa kewajiban yang harus dilunasinya kepada Negara hanya sejumlah Rp. 1.630.555.555,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan tanpa dibebani biaya administrasi dan denda, karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Hal. 33 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



- (a) Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara rinci kepada Para Penggugat melalui Surat Kepala KPKNL Jakarta I No. S-929/WKN.07/KNL. 01/2016 tanggal 18 April 2016 dan Surat No. S-1512/WKN. 07/KNL.01/2016 tanggal 07 Juni 2016, mengenai jumlah piutang Negara yang harus ditagih kepada Sdr. Darwinto selaku Debitur eks PT Bank Bali, Tbk yaitu sejumlah Rp. 4.776.226.131, 00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah*);
- (b) Bahwa data sejumlah Rp. 4.776.226.131, 00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah*) tersebut adalah berdasarkan Surat Dir. PKNSI DJKN No. 721/KN/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto, yang tercatat dalam *Detail Loan Balance* pada system Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB), sehingga diperoleh data *outstanding* kewajiban Debitur a.n. Darwinto kepada PT Bank Bali Tbk cq. Kementerian Keuangan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Account No	Account	Status	Currency	Balance
1.	623-6010468-00	Loan	C (Aktif)	Rupiah	- 1.248.274.00
2.	623-6010476-00	Loan	C (Aktif)	Rupiah	- 1.156.573.749.00
3.	623-6010484-00	Loan	C (Aktif)	Rupiah	- 2.716.465.442.00
4.	623.6010492-00	Loan	C (Aktif)	Rupiah	- 901.938.666.00
Total Balace					- 4.776.226.131.00

- (c) Bahwa melalui surat No. S-2827/WKN.07/KNL. 01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 dan Surat No. S-492/WKN.07/KNL.01/2016 tanggal 15 Maret 2016, Kepala KPKNL Jakarta I cq. PUPN Cabang DKI Jakarta (dhi. Tergugat), telah memanggil Sdr. Darwinto, Emmy Sutanto untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian kewajibannya kepada Negara, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut sehingga tidak dapat dibuat pernyataan bersama;
- (d) Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN-18/PUPNC.10.01/2016 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Cabang DKI Jakarta atas nama Darwinto yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016, dapat diketahui bahwa jumlah piutang Negara yang
- Hal. 34 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



wajib dilunasi atau diselesaikan oleh Sdr. Darwinto kepada Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar Rp. 5.253.848.744,10 (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah sepuluh sen dengan perincian sebagai berikut :

- a. Utang Pokok : Rp. 4.776.226.131, 00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah*);
 - b. Bunga : Rp. 00, 00;
 - c. Denda : Rp. 00, 00;
 - d. Ongkos-ongkos : Rp. 00, 00;
 - e. Biaya Adminitrasi Pengurusan Piutang Negara 10 % :Rp. 477.644.613, 10 (*empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah sepuluh sen*);
 - f. Pembayaran : -
- (e) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan ("PMK 110/2017") diatur sebagai berikut :

Pasal

- (1) Besarnya utang Debitur Aset Kredit ATK didasarkan pada data Outsanting Utang yang terdapat dalam SAPB;
- (f) Bahwa oleh karena itu jelaslah alasan Para Penggugat untuk tidak menerima jumlah utangnya tersebut dan bahkan membuat perhitungan sendiri adalah **sangat tidak berdasar hukum**;

Permohonan Para Penggugat Atas Putusan Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu Meskipun Ada Verzet, Banding Maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sangatlah Tidak Berdasar Hukum;

- 8. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan angka 40 pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan perkara Hal. 35 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



a quo dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita tersebut pada angka 24 di atas karena berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil** dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan permintaan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;
10. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak menyertakan jaminan yang nilainya sama dengan objek sengketa tersebut, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat tersebut diatas, juga tidak berdasarkan hukum;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 36 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 349/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.. tanggal 7 Januari 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hutang pokok Debitur almarhum Tuan Darwinto yang harus dibayar oleh Para Ahli Warisnya incasu Para Penggugat kepada Kreditur Eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 2.018.790.810,62 (dua milyar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sepuluh ribu koma enam puluh dua rupiah) sudah termasuk bunganya dan dihitung sampai dengan permohonan eksekusi yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Agustus 1998 ;
3. Menyatakan hutang pokok Debitur Almarhum Tuan Darwinto yang berubah lagi yang dinyatakan oleh Kreditur Eks PT. Bank Bali yang hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat sebesar Rp. 1.669.857.763, 00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan pembebanan bunga terus menerus yang sangat tinggi sebesar Rp. 3.106.366.348, 00 (tiga milyar seratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga seluruh hutang Debitur Almarhum Tuan Darwinto baik hutang pokok dan bunganya menjadi sebesar Rp. 4.776.226.131, 00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta

Hal. 37 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



- dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan diucapkan sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
 5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Telah membaca :

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 349/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 Januari 2020;
2. Relas Pemberitahuan Putusan, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 349/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 Januari 2020;
3. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 349/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Januari 2020;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan kepada Terbanding III semula Penggugat III masing-masing pada tanggal 21 Februari 2020;
5. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada

Hal. 38 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



tanggal 16 Maret 2020, Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 maret 2020;

6. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III telah diberitahukan adanya Memori Banding masing-masing pada tanggal 24 Maret 2020
7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Februari 2020, kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan kepada Terbanding III semula Penggugat III masing-masing pada tanggal 21 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amarnya tidak cukup mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam menghitung dan menetapkan jumlah utang debitur dan membatalkan hak tanggungan;
- Bahwa pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan Debitur tidak mempunyai bukti pembayaran sesungguhnya memperlihatkan keberpihakan Hakim kepada para Terbanding untuk mencari dasar membuat pertiungan sendiri dengan menggunakan catatan kreditur;

Hal. 39 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



- Bahwa Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo mempertimbangkan hak-hak Negara atas utang piutang dan oleh karenanya agar menyatakan bahwa data piutang Debitur sejumlah Rp4.776.226.131,00 yang tercatat dalam Detail Loan Balance pada system Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 253/PDT/2020/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 349/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Januari 2020, serta memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam putusannya yang "Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Tergugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 349/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, tanggal 7 Januari 2020, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 349/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 Januari 2020 harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Hal. 40 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 349/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Kami: SRI ANGGARWATI,SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum. dan SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 253/PEN/PDT/2020/PT.DKI. tanggal 14 April 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera

Hal. 41 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 253/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 14
April 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. GATOT SUPRAMONO, SH., M. Hum.

SRI ANGGARWATI, SH., M. Hum

2. SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Meterai.....Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi.....Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya proses.....Rp. | 134.000,- + |
| J u m l a hRp. | 150.000,- |

Hal. 42 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)